

ANALISIS YURIDIS DAMPAK CYBERCRIME DI ERA COVID-19 PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO

Antho Arie Kimbal¹⁾, Olga Engeli Melo¹⁾, dan Harson Kapoh¹⁾

¹⁾Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado, Manado, 95252

Abstract

In the era of the covid-19 pandemic, the Manado State Polytechnic is one of the educational institutions that accelerates digitalization, one of which is so that the teaching and learning process by utilizing e-learning technology to support online learning can be carried out. This is done so that the teaching and learning process can still be carried out as well as other activities but as far as possible there is no direct contact with each other. In this article, the researcher presents the problem of how to analyze the juridical impact of cybercrime in the Covid-19 era at the Manado State Polytechnic and what policies must be taken so that the impact of cybercrime can be minimized at the Manado State Polytechnic. The goal is to obtain a juridical analysis of the impact of cyber crime in the Covid-19 era at the Manado State Polytechnic and obtain policy formulations that can be taken so that the impact of cybercrime can be minimized. The research method used is formative juridical with the results of the researchers finding that there has been a case decision that can be used for legal entanglement of cybercrimes in Indonesia using the Criminal Code of the Criminal Code and the Telecommunications Law which can be the basis for judges' considerations to determine the legal basis and punishment for the defendant. The results of this study also formulate 2 policies both internally and externally. (satu baris spasi kosong, 10 point font)

Keywords: *analysis, formative juridical, cybercrime, policy, Manado State Polytechnic*

Abstrak

Era pandemic covid-19, Politeknik Negeri Manado termasuk salah satu institusi pendidikan yang melakukan percepatan digitalisasi, salah satunya agar proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi e-learning untuk menunjang pembelajaran daring dapat terlaksana. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan dan juga kegiatannya lainnya tetapi sedapat mungkin tidak terjadi kontak langsung satu dengan lainnya. Tetapi ada hal lain yang menjadi tantangan yaitu kegiatan cybercrime yang meningkat pada era covid-19. Pada artikel ini peneliti menyajikan masalah bagaimana analisis yuridis dampak cybercrime di era covid-19 pada politeknik negeri manado dan apa saja kebijakan yang harus diambil agar dampak dari cybercrime bisa diminimalisir di politeknik negeri manado. tujuannya adalah mendapatkan analisis yuridis dampak cybercrime di era covid-19 pada politeknik negeri manado dan mendapatkan rumusan kebijakan yang dapat diambil agar dampak dari cybercrime bisa minimalisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Formatif dengan hasil peneliti menemukan bahwa sudah pernah ada putusan kasus yang bisa digunakan untuk jeratan hukum pelaku cybercrimes di Indonesia menggunakan hukum Pidana KUHP dan UU Telekomunikasi yang bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan dasar hukum dan hukuman bagi terdakwa. Hasil penelitian ini juga merumuskan 2 kebijakan baik secara internal dan eksternal.

Kata Kunci: *analisa, yuridis formatif, cybercrime, kebijakan, politeknik negeri manado*

PENDAHULUAN

Pandemik yang disebabkan Virus Covid-19 membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia di dunia maupun di Indonesia. Covid-19 yang pertama kali di ketahui berasal dari sebuah daerah di Cina yang dinamakan Wuhan pada akhir tahun 2019 sangat mematikan dengan tingginya angka kematian.

Perkembangan selanjutnya virus covid-19 menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia pada awal tahun 2020. Setelah diketahui ada warga Indonesia terjangkit virus covid-19, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk menetapkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam berkehidupan, salah satunya adalah menetapkan protocol kesehatan dalam berkehidupan dalam masyarakat.

Protokol kesehatan yang harus diikuti oleh masyarakat adalah menghindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak (minimal 1 meter).

Menurut Athor Subroto (2021) Era pandemic covid-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu terjadi percepatan digitalisasi di masyarakat, yang membawa banyak perubahan sekaligus tantangan. Hal ini juga terjadi di dunia Pendidikan Tinggi dan juga dirasakan oleh Politeknik Negeri Manado. Saat ini Politeknik Negeri Manado, tepatnya sejak bulan maret 2020 telah melakukan percepatan digitaliasi proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi e-learning untuk menunjang pembelajaran daring. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan dan juga kegiatannya lainnya tetapi sedapat mungkin tidak terjadi kontak langsung satu dengan lainnya.

Hal ini bisa dilakukan karena perkembangan teknologi terutama internet bisa menjadi terobosan dalam menjawab proses pembelajaran di Politeknik Negeri Manado. Tetapi sisi negatifnya memunculkan peluang kejahatan yang di namakan cybercrime.

Sejak menggunakan pembelajaran daring banyak hal yang terjadi sehingga mengganggu proses pembelajaran seperti hilangnya data dosen, data mahasiswa, materi atau modul pembelajaran dan lain sebagainya. Hal ini sangat mengganggu proses Pendidikan di Politeknik Negeri Manado termasuk di dalamnya Unit Teknologi Informasi (UTI), Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan karena harus melakukan pengaturan terhadap sistem termasuk memperkuat sistem oleh bagian UTI, menyiapkan data kembali yang bisa karena kebutuhannya dilakukan dari awal. Fenomena ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti adanya serangan cyber crime dari beberapa pihak

yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan merusak sistem atau mencuri data. Gangguan minor terhadap kinerja sistem bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan (Kovacevic & Nikolic, 2015).

Institusi yang sering terserang cyber crimes adalah sebagai berikut: 1. Institusi kesehatan: 38,9% 2. Institusi Bisnis: 35,1% 3. Institusi Pendidikan: 10,7% 4. Institusi Militer: 9,9% 5. Institusi Perbankan dan Keuangan: 5,3% (Budi.2018).

Digitalisasi sudah tidak dapat dihindarkan lagi di Era Covid-19 ini, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah dampak hukum dari penggunaan teknologi informasi, karena semakin banyak masalah hukum yang terjadi dengan semakin banyaknya implementasi atau penggunaan teknologi system informasi beserta teknologi internet dalam membantu kehidupan manusia khususnya di Politeknik Negeri Manado.

Pada penelitian ini tim peneliti mencoba untuk melakukan kajian yuridis terhadap dampak adanya cybercrime dalam proses belajar mengajar atau kegiatan lainya secara daring pada masa covid-19 di Politeknik Negeri Manado.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana Analisis Yuridis Dampak Cyber Crime di Era Covid-19 pada Politeknik Negeri Manado.
- Apa saja kebijakan yang harus diambil agar dampak dari Cyber crime bisa diminimalisir di Politeknik Negeri Manado.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah


- Mendapatkan Analisis Yuridis Dampak Cyber Crime di Era Covid-19 pada Politeknik Negeri Manado
- Mendapatkan rumusan kebijakan yang dapat diambil agar dampak dari Cybercrime bisa minimalisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti berikut.

1. Metode wawancara, dokumentasi dan studi literatur (*library study*).

Metode ini dipakai untuk identifikasi masalah.




Pada penelitian ini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk menggali data dari sumber terpercaya yaitu informan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Data sekunder penelitian ini berasal dari sumber bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan

2. Metode Yuridis Normatif

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu

- Penelitian yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan realita di lapangan.
- Dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang- undangan, dengan realita yang ada di lapangan, dan menganalisis upaya-upaya penanggulangannya (Benuf. 2020).



Kegiatan untuk penelitian ini adalah

- a. Pengadaan literatur terkait penelitian
- b. Penyesuaian Metode
- c. Pengumpulan data

d. Analisa

e. Hasil

Tempat penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan jenis *cybercrime* tergolong kejahatan yang masih baru di Indonesia yang bukan tergolong kejahatan konten ilegal adalah Meretas (*Hacking*) Intersepsi ilegal Mengotori (*Defacing*) Pencurian Elektronik Interference (Vidya P.2019).

Menurut data dari POLRI, bulan April 2020 sampai Juli 2021, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut ada tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus *provocative*, *hate content* dan *hate speech* yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan *online* dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus (Bhakti Eko Nugroho, M.A, 2021).

Cybercrime yang diidentifikasi yang mungkin bisa terjadi di Politeknik Negeri Manado adalah kegiatan meretas dengan maksud merusak sistem yang ada sehingga mengganggu aktifitas-aktifitas khususnya proses pembelajaran.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yurisdiksi memiliki 2 pengertian yaitu : pertama. Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman kedua. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu kekuasaan hukum. Sehingga bisa dikatakan cyber crime yang mungkin terjadi atau terjadi di Politeknik Negeri Manado secara hukum akan ditindak lanjuti menurut hukum positif di Indonesia.

Saat ini hukum positif di Indonesia yang bisa diterapkan terkait dengan *cybercrime* adalah KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum tindak pidana.

Pada penelitian Hukum normatif dalam meneliti permasalahan hanya menggunakan data-data sekunder dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan (Johannis.2003).

Sehingga berdasarkan penelitian hukum normatif, maka landasan analisis yang digunakan, yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana).

Berdasarkan hasil penelitian maka, berdasarkan analisa data sekunder yang digunakan bisa digunakan karena sepadan dengan kemungkinan kasus di Politeknik Negeri Manado adalah

Berdasarkan KUHP

Kasus Manipulasi Data Saldo pada Master File Bank Danamon Cabang Glodog Plaza (Tahun 1990). Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) huruf e KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan berlanjut. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung. Ketentuan pasal 363 ayat (1) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Undang-Undang diluar KUHP

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diterapkan dalam kasus pembobolan Situs Komisi Umum (KPU), pada tahun 2004. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara kepada Dani Firmansyah (usia 25 tahun), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 huruf c, juncto pasal 50 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.12 Pasal 22 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: 1) Akses ke jaringan telekomunikasi. 2) Akses ke jasa telekomunikasi, dan atau 3) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Pasal 50 : Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan semua tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dinyatakan sebagai kejahatan.

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) huruf e KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun *Pasal 22 huruf c, juncto pasal 50 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pasal 22 ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi pengambilan keputusan pidana bila terjadi cybercrime terhadap semua sistem berbasis on-line di Politeknik Negeri Manado dalam hal ini adalah mencuri hak akses dengan berbagai cara misalnya dengan cara brute force yaitu hacker memiliki kamus yang berisi daftar password yang mungkin calon korban dan bila berhasil hacker bisa sesukanya melakukan apa saja seperti mencuri dan memanipulasi data nilai, merubah tampilan web (deface) dan lain sebagainya di dalam sistem dan ini merupakan perbuatan tanpa hak dan tidak sah di mata hukum. Bila hal ini terjadi maka pelakunya bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).*

Hampir seluruh aktifitas pembelajaran maupun administrasi di Politeknik Negeri Manado pada masa pandemic Covid-19 ini dilakukan di lakukan menggunakan fasilitas internet atau on-line sebagai penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap serangan

cyber crime dan persoalan pembuktian akan terjadi cyber crime tersebut memang masih merupakan persoalan sendiri karena masih adanya perbedaan persepsi tentang alat bukti biarpun pada UU ITE sudah mengatur tentang hal tersebut pada pasal 5. Bila kejahatan tersebut terbukti *maka penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seperti yang terdapat pada pasal 6 UU ITE.*

Kebijakan

Keamanan sistem dalam hal ini juga keamanan data sangat beresiko saat ini, sehingga memerlukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan sistem dari berbagai jenis kejahatan cyber. Kebijakan yang bisa dilakukan agar dapat meminimalisir dampak Cybercrime di Politeknik Negeri Manado dengan 2 cara, pertama kebijakan internal dengan cara meningkatkan pengetahuan dan spesialisasi pegawai di Unit TI dalam bentuk pelatihan-pelatihan penguatan fasilitas, di bidang cyber, melakukan pengamanan software jaringan komputer (dengan cara mengatur hak akses atau access control, firewall, Intruder Detection System (IDS) dan melakukan back-up rutin, Pengamanan hardware (dengan cara penguncian komputer atau penggunaan dial back), pengamanan personalia (yang mencakup seleksi operator dari sisi intelektual dan moral. Kedua, kebijakan eksternal adalah membuat perjanjian atau MoU antara operator dengan Politeknik Negeri Manado atau MoU diantara penegak hukum yang berkaitan dengan cybercrimes, kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP) sebagai upaya pengamanan sistem informasi melalui penyedia layanan internet serta perlunya perhatian pertanggungjawaban provider (Budi, S.2018).

SIMPULAN

Politeknik Negeri Manado harus berbenah dalam sistem teknologi informasinya sebagai antisipasi terhadap semakin meningkatnya aktifitas *cybercrime* khususnya masa pandemic covid-19. Bila ada kegiatan *cybercrime* terhadap system di Politeknik Negeri Manado maka berdasarkan kajian yuridif formatif penyerang bisa dituntut dengan KUHP, yaitu *Pasal 363 ayat (1) huruf e KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU Telekomunikasi, Pasal 22 huruf c, juncto pasal 50 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.12 Pasal 22.* Politeknik Negeri Manado juga harus mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan baik internal maupun eksternal untuk

mengantisipasi atau meminimalisir serangan *cybercrimes* terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan Politeknik Negeri Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Athor Subroto. 2021. "Science of Cyber Crime: Perspective in New Normal Era" diambil dari <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-dalam-perspektif-era-pandemi-covid-19/akses> 8 September 2021

Bhakti, E. N. (2021) tema "Modus Baru *Cyber Crime* di tengah Pandemi Covid-19" diambil dari <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-meningkat-di-masa-pandemi/> akses 10 september 2021

Benuf, K & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. 7. 20-33. 10.14710/gk.7.1.20-33.

Budi, K. B. P. (2018). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia, Volume 1 Issue 1, Page. 1-14

Budi, S. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

Eliza, O. S. (2017). **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam** Perspektif Hukum Pidana, Cakrawala Hukum, vol 13, no 2.

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_11.pdf kutip tanggal 11 April 2021

Qiu, J., Shen, B & Zhao, M. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy, Gen Psychiatr, Vol 33, No 2.

Kovacevic, A., & Nikolic, D. (2015). Cyber-attacks on critical infrastructure: Review and challenges. Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace Security, and Information Assurance. Doi: 10.4018/978-1-4666-6324-4.ch001

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Johanes, S. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta.

Kimbal, A., Kapoh, H & Sundah., J (2017) *Development and Test of On-Line Cyber Crime Survey System for Manado*. International Journal of Computer Application, 175 (09). pp. 1-4. ISSN 0975-8887

Ronal, R.(2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime." *Legal Opinion*, vol. 4, no. 6.

Vidya, P. (2019). Konsep-Kejahatan-Siber-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia di ambil dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia>

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1(diakses pada 25 Agustus 2021)

<https://adrianestih.wordpress.com/2021/02/13/makalah-cyber-crime/> tanggal 10 September 2021